



PUTUSAN

Nomor 148/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nurul Hidayanti Alias Yuyun Binti Harianto**;
2. Tempat lahir : Masigi, Kabupaten Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/21 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda
Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa pernah ditahan dengan jenis penahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
- 4 . Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Pada tingkat banding Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Dedi, S.H., M.H., dan Muh. Rizal, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manakarra Sulbar beralamat di Jalan Pongtiku Ruko Residence Nomor 2, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan kuasa khusus tanggal 3 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 5 November 2020 Nomer: 202/SK/HK.02/11/2020/PN Mam;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Maret 2021 Nomor 148/PID/2021/PT MKS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 284 /Pid.B/2020/PN Mam tanggal 15 Februari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-93/Mju/Epp.2/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa NURUL HIDAYANTI AIAS YUYUN BINTI HARIANTO pada sekitar antara bulan Januari 2019 sampai bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di ATM BPD Konvensional Jl. Ahmad Yani Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai yang totalnya sekitar Rp. 126.300.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SARAH ELITA ANDI TIMBANG, SH. MKn BINTI MAPPEGAU ANDI PATIMBANGI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada kantor notaris saksi korban SARAH ELITA ANDI TIMBANG, SH. MKn BINTI MAPPEGAU ANDI PATIMBANGI sejak bulan Nopember 2018 dan mendapat gaji sebesar antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,- perbulan, dan adapun tugas terdakwa adalah memfotocopy berkas kantor, menulis permohonan dan membawa berkas ke badan pertanahan Nasional Kab. Mamuju dan juga pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di teller bank BPD dengan menyertakan srat kuasa dari saksi korban.
- Bahwa saksi korban mempunyai 2 (dua) lembar ATM Bank BPD Syariah dimana salah satunya digunakan untuk keperluan kantor dan ATM kantor tersebut disimpan di kantor sedang ATM yang satunya dengan nomor rekening 540 261 000001561-4 digunakan untuk keperluan pribadi saksi korban dan selalu disimpan dalam dompet saksi korban namun sesekali saksi korban menyuruh saksi MILDA HAMBALI ALIAS MILDA BINTI HAMBALI dan saksi SUNARDI SAHUR ALIAS NARDI BIN SAUNA untuk mengambil uang dalam ATM pribadi saksi korban dalam jumlah antara Rp.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 148/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan kantor serta nomor PIN kedua ATM atas nama saksi korban adalah sama dan diketahui oleh semua staf kantor notaris saksi korban.

- Bahwa saksi korban terbiasa menyimpan dompetnya yang terdapat ATM saksi korban dalam laci meja kantornya yang kemudian terdakwa mengambil ATM pribadi milik saksi korban dalam dompet tersebut dan melakukan penarikan uang di ATM BPD pada kantor cabang Bank BPD Syariah Mamuju mulai bulan Januari 2019 sampai bulan Desember 2019 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 saksi korban mencari ATM Bank BPD miliknya dan meminta semua stafnya termasuk terdakwa untuk mencari ATM tersebut, kemudian terdakwa memberi tahu saksi korban bahwa dia menemukan ATM saksi korban dalam laci meja kemudian menyerahkan ATM tersebut kepada saksi korban lalu terdakwa memberitahu kalau terdakwa sudah mengambil uang dalam ATM tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi korban mengecek isi saldo pada ATM nya pada Kantor BPD Syariah Cabang Mamuju dan ternyata bukan hanya sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) saja yang diambil melainkan lebih dengan beberapa kali penarikan yang dimulai sejak Januari 2019 sampai Desember 2019 sehingga total uang yang telah ditarik terdakwa dari ATM saksi korban sebesar Rp. 126.300.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa diinterogasi dan mengakui perbuatannya kemudian orang tua terdakwa yaitu saksi HARIANTO dan saksi NURMA membuat pernyataan tertanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah mengambil uang dalam ATM milik saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban dengan sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa juga dilakukan pengecekan pada CCTV ATM Bank BPD Syariah Cabang Mamuju dan terdapat beberapa gambar terdakwa sedang melakukan penarikan pada mesin ATM 071005 di ATM BPD Konvensional Jl. Ahmad Yani Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju yang merupakan unit ATM PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Mamuju menggunakan ATM pribadi milik saksi korban.
- Adapun kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 126.300.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 148/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP;

Atau:

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa NURUL HIDAYANTI AIAS YUYUN BINTI HARIANTO pada sekitar antara bulan Januari 2019 sampai bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di ATM BPD Konvensional Jl. Ahmad Yani Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu berupa uang tunai yang totalnya sekitar Rp. 126.300.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SARAH ELITA ANDI TIMBANG, SH. MKn BINTI MAPPEGAU ANDI PATIMBANGI, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada kantor notaris saksi korban SARAH ELITA ANDI TIMBANG, SH. MKn BINTI MAPPEGAU ANDI PATIMBANGI sejak bulan Nopember 2018 dan mendapat gaji sebesar antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,- perbulan, dan adapun tugas terdakwa adalah memfotocopy berkas kantor, menulis permohonan dan membawa berkas ke badan pertanahan Nasional Kab. Mamuju dan juga pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di teller bank BPD dengan menyertakan srat kuasa dari saksi korban.
- Bahwa saksi korban mempunyai 2 (dua) lembar ATM Bank BPD Syariah dimana salah satunya digunakan untuk keperluan kantor dan ATM kantor tersebut disimpan di kantor sedang ATM yang satunya dengan nomor rekening 540 261 000001561-4 digunakan untuk keperluan pribadi saksi korban dan selalu disimpan dalam dompet saksi korban namun sesekali saksi korban menyuruh saksi MILDA HAMBALI ALIAS MILDA BINTI HAMBALI dan saksi SUNARDI SAHUR ALIAS NARDI BIN SAUNA untuk mengambil uang dalam ATM pribadi saksi korban dalam jumlah antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan kantor serta nomor PIN kedua ATM atas nama saksi korban adalah sama dan diketahui oleh semua staf kantor notaris saksi korban.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 148/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban terbiasa menyimpan dompetnya yang terdapat ATM saksi korban dalam laci meja kantornya yang kemudian terdakwa mengambil ATM pribadi milik saksi korban dalam dompet tersebut dan melakukan penarikan uang di ATM BPD pada kantor cabang Bank BPD Syariah Mamuju mulai bulan Januari 2019 sampai bulan Desember 2019 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 saksi korban mencari ATM Bank BPD miliknya dan meminta semua stafnya termasuk terdakwa untuk mencari ATM tersebut, kemudian terdakwa memberi tahu saksi korban bahwa dia menemukan ATM saksi korban dalam laci meja kemudian menyerahkan ATM tersebut kepada saksi korban lalu terdakwa memberitahu kalau terdakwa sudah mengambil uang dalam ATM tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi korban mengecek isi saldo pada ATM nya pada Kantor BPD Syariah Cabang Mamuju dan ternyata bukan hanya sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) saja yang diambil melainkan lebih dengan beberapa kali penarikan yang dimulai sejak Januari 2019 sampai Desember 2019 sehingga total uang yang telah ditarik terdakwa dari ATM saksi korban sebesar Rp. 126.300.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa diinterogasi dan mengakui perbuatannya kemudian orang tua terdakwa yaitu saksi HARIANTO dan saksi NURMA membuat pernyataan tertanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah mengambil uang dalam ATM milik saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban dengan sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa juga dilakukan pengecekan pada CCTV ATM Bank BPD Syariah Cabang Mamuju dan terdapat beberapa gambar terdakwa sedang melakukan penarikan pada mesin ATM 071005 di ATM BPD Konvensional Jl. Ahmad Yani Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju yang merupakan unit ATM PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Mamuju menggunakan ATM pribadi milik saksi korban.
- Adapun kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 126.300.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP;

Atau:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 148/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga :

----- Bahwa Terdakwa NURUL HIDAYANTI AIAS YUYUN BINTI HARIANTO pada sekitar antara bulan Januari 2019 sampai bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di ATM BPD Konvensional Jl. Ahmad Yani Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu berupa uang tunai yang totalnya sekitar Rp. 126.300.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SARAH ELITA ANDI TIMBANG, SH. MKn BINTI MAPPEGAU ANDI PATIMBANGI, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada kantor notaris saksi korban SARAH ELITA ANDI TIMBANG, SH. MKn BINTI MAPPEGAU ANDI PATIMBANGI sejak bulan Nopember 2018 dan mendapat gaji sebesar antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,- perbulan, dan adapun tugas terdakwa adalah memfotocopy berkas kantor, menulis permohonan dan membawa berkas ke badan pertanahan Nasional Kab. Mamuju dan juga pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di teller bank BPD dengan menyertakan srat kuasa dari saksi korban.
- Bahwa saksi korban mempunyai 2 (dua) lembar ATM Bank BPD Syariah dimana salah satunya digunakan untuk keperluan kantor dan ATM kantor tersebut disimpan di kantor sedang ATM yang satunya dengan nomor rekening 540 261 000001561-4 digunakan untuk keperluan pribadi saksi korban dan selalu disimpan dalam dompet saksi korban namun sesekali saksi korban menyuruh saksi MILDA HAMBALI ALIAS MILDA BINTI HAMBALI dan saksi SUNARDI SAHUR ALIAS NARDI BIN SAUNA untuk mengambil uang dalam ATM pribadi saksi korban dalam jumlah antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan kantor serta nomor PIN kedua ATM atas nama saksi korban adalah sama dan diketahui oleh semua staf kantor notaris saksi korban.
- Bahwa saksi korban terbiasa menyimpan dompetnya yang terdapat ATM saksi korban dalam laci meja kantornya yang kemudian terdakwa mengambil ATM pribadi milik saksi korban dalam dompet tersebut dan melakukan penarikan uang di ATM BPD pada kantor cabang Bank BPD Syariah Mamuju

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 148/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai bulan Januari 2019 sampai bulan Desember 2019 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 saksi korban mencari ATM Bank BPD miliknya dan meminta semua stafnya termasuk terdakwa untuk mencari ATM tersebut, kemudian terdakwa memberi tahu saksi korban bahwa dia menemukan ATM saksi korban dalam laci meja kemudian menyerahkan ATM tersebut kepada saksi korban lalu terdakwa memberitahu kalau terdakwa sudah mengambil uang dalam ATM tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi korban mengecek isi saldo pada ATM nya pada Kantor BPD Syariah Cabang Mamuju dan ternyata bukan hanya sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) saja yang diambil melainkan lebih dengan beberapa kali penarikan yang dimulai sejak Januari 2019 sampai Desember 2019 sehingga total uang yang telah ditarik terdakwa dari ATM saksi korban sebesar Rp. 126.300.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa diinterogasi dan mengakui perbuatannya kemudian orang tua terdakwa yaitu saksi HARIANTO dan saksi NURMA membuat pernyataan tertanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah mengambil uang dalam ATM milik saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban dengan sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa juga dilakukan pengecekan pada CCTV ATM Bank BPD Syariah Cabang Mamuju dan terdapat beberapa gambar terdakwa sedang melakukan penarikan pada mesin ATM 071005 di ATM BPD Konvensional Jl. Ahmad Yani Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju yang merupakan unit ATM PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Mamuju menggunakan ATM pribadi milik saksi korban.
- Adapun kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 126.300.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA: PDM-93/MJU/Eoh.2/10/2020 tanggal 7 Januari 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 148/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan terdakwa Nurul Hidayanti Alias Yuyun binti Harianto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP dalam dakwaan pertama;
- b. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Nurul Hidayanti alias Yuyun binti Harianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan sementara;
- c. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku rekening Bank Sulselbar Syariah berwarna hijau putih atas nama Sarah Elita Andi Timbang dengan nomor rekening 540 261 000001561-4;
 2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sulselbar Syariah berwarna biru dengan nomor kartu 5049 8622 5400 005163;
 3. 7 (tujuh) lembar rekening Koran periode 1 Januari 2019 s/d. 31 Desember 2019 atas nama Sarah Elita Andi Timbang dengan nomor rekening 540 261 000001561-4;
 4. 1 (satu) lembar surat pernyataan Harianto dan Nurma tertanggal 16 Desember 2019;
Dikembalikan kepada saksi korban SARAH ELITA ANDI TIMBANG, SH,MKn;
 5. 1 (satu) buah CD yng berisi capture-an CCTV internal pada mesin ATM Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- d. Menetapkan supaya terdakwa Nurul Hidayanti Alias Yuyun Bin Harianto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (Dua ribu Rupiah);
Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan Putusan pada tanggal tanggal 15 Februari 2021 Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Nurul Hidayanti Alias Yuyun Binti Harianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 148/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Sulselbar Syariah berwarna hijau putih atas nama Sarah Elita Andi Timbang dengan nomor rekening 540 261 000001561-4;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sulselbar Syariah berwarna biru dengan nomor kartu 5049 8622 5400 005163;
- 7 (tujuh) lembar rekening Koran periode 1 Januari 2019 s/d. 31 Desember 2019 atas nama Sarah Elita Andi Timbang dengan nomor rekening 540 261 000001561-4;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Harianto dan Nurma tertanggal 16 Desember 2019;

Dikembalikan kepada saksi Sarah Elita Andi Timbang, S.H., M.Kn;

- 1 (satu) buah CD yng berisi capture-an CCTV internal pada mesin ATM Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada Tanggal 17 Februari 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 284/Akta Pid.B/2020/PN Mam dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 284/Akta Pid.B/2020/PN Mam;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan permintan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada Tanggal 18 Februari 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 284/Akta Pid.B/2020/PN Mam dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 284/Akta Pid.B/2020/PN Mam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Februari 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 26 Februari 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor: 284/Akta Pid.B/2020/PN Mam tanggal 26 Februari 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 26 Februari 2021 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 284/ Pid.B/2020/PN Mam;



Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 4 Maret 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 4 Maret 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor: 284/Akta Pid.B/2020/PN Mam tanggal 4 Maret 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 4 Maret 2021 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 284/ Pid.B/2020/PN Mam;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam atas nama Terdakwa Nurul Hidayanti Alias Yuyun Binti Harianto dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, hal ini sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim yang memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan hukuman percobaan.
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk mengenai adanya perbuatan terdakwa yang mengambil uang saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban dengan cara terdakwa menarik uang mesin ATM dengan menggunakan kartu ATM saksi korbann sedikit demi sedikit sehingga mencapai sebesar Rp. 126.300.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah didukung dengan alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini.
3. Bahwa adapun pertimbangan Penuntut Umum mengajukan pidana berupa penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah karena jumlah kerugian saksi korban yang tidak sedikit dan juga tidak adanya perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban.



4. Bahwa hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam putusan tersebut akan menjadi tolok ukur bagi perkara yang sama dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa sebagai pelaku serta juga bagi orang lain yang akan berbuat sama maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dapat menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding ini dan memutuskan :

- a. Menyatakan **terdakwa NURUL HIDAYANTI ALIAS YUYUN BINTI HARIANTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP dalam dakwaan pertama.
- b. Menjatuhkan pidana atas **diriterdakwa NURUL HIDAYANTI ALIAS YUYUN BINTI HARIANTO** dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN_dikurangi selama ditahan sementara;
- c. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Sulselbar Syariah berwarna hijau putih atas nama Sarah Elita Andi Timbang dengan nomor rekening 540 261 000001561-4
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sulselbar Syariah berwarna biru dengan nomor kartu 5049 8622 5400 005163
 - 7 (tujuh) lembar rekening Koran periode 1 Januari 2019 s/d. 31 Desember 2019 atas nama Sarah Elita Andi Timbangdengan nomor rekening 540 261 000001561-4
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Harianto dan Nurma tertanggal 16 Desember 2019.
Dikembalikan kepada saksi korban SARAH ELITA ANDI TIMBANG, SH,MH.
 - 1 (satu) buah CD yng berisi capture-an CCTV internal pada mesin ATM
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- d. Menetapkan supaya **terdakwa NURUL HIDAYANTI ALIAS YUYUN BIN HARIANTO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah).



Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa selaku Pembanding telah mengajukan memori banding, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 362 KUHP (Dakwaan alternatif kesatu) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa mengambil uang milik saksi Sarah melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Sulselbar sejumlah Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) bukan bertujuan untuk menguasai atau memiliki uang tersebut melainkan diambil atau ditarik berdasarkan permintaan saksi Sarah Elita Andi Timbang sendiri, dan uang tersebut telah diserahkan kepada saksi Sarah Elita Andi Timbang sesuai dengan permintaannya. Uang tersebut sejumlah Rp. 6.000,000,00;- telah dikembalikan jauh sebelum saksi Sarah Elita Andi Timbang melaporkan terdakwa ke Polisi. Tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa benar saksi Sarah Elita Andi Timbang tidak menyuruh terdakwa pada saat itu untuk mengambil uang di ATM miliknya, karena pernyataan saksi Sarah Elita Andi Timbang tersebut dibantah dengan tegas oleh Terdakwa, yang dapat membuktikan hal tersebut hanyalah rekaman CCTV yang ada di dalam kantor saksi Sarah Elita Andi Timbang namun rekaman CCTV milik saksi Sarah Elita Andi Timbang tidak dijadikan bukti dalam perkara ini karena berdasarkan pengakuan saksi Sarah Elita Andi Timbang CCTV di kantornya sedang rusak, Begitu juga dengan SMS Bangking saksi Sarah Elita Andi Timbang yang pada saat itu sedang bermasalah sehingga sama sekali tidak ada bukti yang berkeseuain atau yang mendukung keterangan saksi Sarah Elita Andi Timbang, sehingga unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tidak terpenuhi dalam perkara ini.

Bahwa selain itu unsur dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak juga tidak terpenuhi dengan alasan bahwa terdakwa mengambil uang sejumlah tersebut dari mesin ATM karena berdasarkan perintah saksi Sarah Elita Andi Timbang dan juga terdakwa tidak menguasai uang tersebut karena uang tersebut telah diserahkan kepada saksi Sarah Elita Andi Timbang sesuai dengan permintaannya.



2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa **NURUL HIDAYANTI ALIAS YUYUN BINTI HARIANTO** meskipun hanya pidana percobaan sekalipun Terdakwa telah menyerahkan uang tersebut jauh sebelum terdakwa dilaporkan ke polisi.

Bahwa putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan Terdakwa, karena terdakwa mengambil uang milik saksi Sarah Elita Andi Timbang melalui mesin ATM dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Sarah Elita Andi Timbang sesuai perintahnya dan saksi Sarah Elita Andi Timbang sama sekali tidak mengalami kerugian namun ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama masih tetap menghukum Terdakwa dengan pidana percobaan

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, Maka kami memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa **NURUL HIDAYANTI ALAIS YUYUN BINTI HARIANTO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam tertanggal 15 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL HIDAYANTI ALIAS YUYUN BINTI HARIANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian melanggar Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 362 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa **NURUL HIDAYANTI ALIAS YUYUN** dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa **NURUL HIDAYANTI ALIAS YUYUN** dalam kemampuan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 15 Februari 2021 Nomor 284/Pid.B/2021/PN Mam, memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Penuntut Umum maupun memori banding Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh Penuntut Umum, terlebih dulu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai kesalahan penulisan identitas Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu jenis kelamin Terdakwa yang seharusnya perempuan namun ditulis laki-laki dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding hal ini merupakan kesalahan yang tidak disengaja/kesalahan ketik semata sehingga dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding ini hal tersebut sudah dilakukan perbaikan dalam identitas Terdakwa jenis kelamin Terdakwa adalah berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti dalam perkara ini yang mana semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan setelah Majelis Tingkat Banding menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian, maka atas dasar hal tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan mengenai alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memilih dakwaan alternatif pertama maupun dalam pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama tersebut yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya**, dan oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi untuk keseluruhannya, karena memang hal ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan hal tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa adalah sebagai pelakunya maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang bahwa disamping itu, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam putusannya tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 148/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama seperti tersebut di atas, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa disamping hal yang memberatkan sebagai mana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat masih ada hal-hal yang memberatkan lainnya yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yaitu antara lain Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan disamping itu penjatuhan pidana yang telah dijatukan terhadap diri Terdakwa tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak serta belum sesuai dengan tingkat kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana sendiri terhadap diri Terdakwa yang cukup memadai, adil dan manusiawi serta sesuai dengan tingkat kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai mana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, setelah membaca, mempelajari, mencermati secara seksama memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sangat menghargai jerih payah baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum yang telah mencurahkan segenap tenaga, pikiran, ide-ide, dan pendapat dalam menyusun memori banding tersebut, namun demikian berlandaskan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, maka oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 15 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut harus

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 148/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perubahan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang untuk selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding ;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 284/Pd.B/2020/PN Mam tanggal 15 Februari 2021 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Nurul Hidayanti Alias Yuyun Binti Harianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Sulselbar Syariah berwarna hijau putih atas nama Sarah Elita Andi Timbang dengan nomor rekening 540 261 000001561-4;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sulselbar Syariah berwarna biru dengan nomor kartu 5049 8622 5400 005163;
 - 7 (tujuh) lembar rekening Koran periode 1 Januari 2019 s/d. 31 Desember 2019 atas nama Sarah Elita Andi Timbang dengan nomor rekening 540 261 000001561-4;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Harianto dan Nurma tertanggal 16 Desember 2019;
 - Dikembalikan kepada saksi Sarah Elita Andi Timbang, S.H., M.Kn;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 148/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CD yng berisi capture-an CCTV internal pada mesin ATM

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis** tanggal **15 April 2021** oleh kami : **DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG SETIYANTO S.H.** dan **GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 148/PID/2021/PT MKS tanggal 10 Maret 2021 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 30 April 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh **MUHAMMAD NASRUM S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, **tanpa dihadiri** Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

BAMBANG SETIYANTO, S.H.

DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.

ttd

GERCHAT PASARIBU S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD NASRUM, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya
Plh. PANITERA,
Panitera Muda Tipikor

H. SYAHRIR, S.H.

Nip : 19651120 198903 1 004

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 148/PID/2021/PT MKS